



- 3). Jumlah anggota Dewan Penasehat pada masing-masing tingkatan sebanyak-banyaknya adalah sebagai berikut :
- (a) Dewan Penasehat DPP PAMMI : 11 (sebelas) orang
 - (b) Dewan Penasehat DPD PAMMI Provinsi : 10 (lima) orang
 - (c) Dewan Penasehat DPC PAMMI Kabupaten/Kota : 10 (sepuluh) orang
- 3) Penetapan Susunan dan Komposisi Dewan Pembina dan Dewan Penasehat oleh Dewan Pimpinan PAMMI terpilih, wajib disampaikan kepada Dewan Pimpinan PAMMI satu tingkat di atasnya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Kepada Dewan Pimpinan Daerah dan atau Dewan Pimpinan Cabang PAMMI yang telah mengadakan Musyawarah Daerah/Musyawaharah Cabang PAMMI setelah diselenggarakannya Musyawarah Nasional III Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Tahun 2012, maka :

- (1) Bagi yang telah membentuk dan menetapkan Dewan Pembina dan Dewan Penasehat diberi waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Organisasi ini dan dituangkan dalam keputusan Rapat Pimpinan Daerah atau Rapat Pimpinan Cabang;
- (2) Bagi yang belum, maka pembentukan Dewan Pembina dan Dewan Penasehat mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAMMI serta Peraturan Organisasi ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat PAMMI.

Pasal 8

Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Juli 2013.

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,



RHOMA IRAMA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU DANGDUT INDONESIA


WASKITO